



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor: 169/Pid.Sus/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kota Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERLINA ALIAS HERLINA JUWITA BINTI LUKMAN**

Tempat Lahir : Kota Agung

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/ 18 April 1969

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Way Taman, Kec. Kota Agung, Kab. Tanggamus.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Advokat atau Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan Advokat/ Penasihat Hukum secara Prodeo namun Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadapi sendiri proses persidangan;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan :

1. Penangkapan yang dilakukan Penyidik sejak 2 Mei 2013;
2. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penyidik sejak 3 Mei 2013 s/d 22 Mei 2013;
3. Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung sejak tanggal 23 Mei 2013 s/d 1 Juli 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 2 Juli 2013 s/d 31 Juli 2013;
5. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum sejak 30 Juli 2013 s/d 18 Agustus 2013;
6. Penahanan Rutan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 1 Agustus 2013 s/d 30 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan7.mahkamahagung.go.id penahanan Rutan yang dilakukan oleh
Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 31 Agustus
2013 s/d 29 Oktober 2013

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung
Nomor: 169/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung
Nomor: 169/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penunjukan Panitera
Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Agung
Nomor: 169/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung
Nomor: 220/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Penahanan Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung
Nomor: 220/Pen.Pid/2013/PN.KTA Tentang Perpanjangan Penahanan
Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar Keterangan Terdakwa;

Telah melihat Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut
Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLINA ALIAS HERLINA JUWITA BINTI LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLINA ALIAS HERLINA JUWITA BINTI LUKMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Silver emas;
(dipergunakan dalam perkara lain atas nama Mudo Dewadi Bin Sodinomo (Alm))
- 4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perk : PDM-45/KGUNG.2/07/2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. D A K W A A N

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN bersama-sama dengan saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat di Sabalupak Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melakukan permufakatan jahat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN datang ke rumah VIRA (DPO) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil uang kredit baju kepada VIRA (DPO). Setiba di rumah VIRA (DPO) Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN bertemu dengan VIRA (DPO) lalu VIRA (DPO) berkata kepada Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN "Mbak, saya ada bahan mau gak?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dijawab oleh Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN “gak RA, saya sudah lama berhenti” kemudian VIRA (DPO) berkata kepada Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN “dah kali ini saja, ntar gak saya bayar uang kreditannya” yang dijawab oleh Terdakwa “ya gak bisa seperti itu RA” yang dijawab oleh VIRA (DPO) “dah sih mbak kali ini aja”. Akhirnya Terdakwa mengiyakan ajakan VIRA (DPO). Kemudian VIRA (DPO) mengeluarkan alat hisap shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu lalu VIRA (DPO) memasukkan shabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian VIRA (DPO) menggunakan shabu tersebut dengan cara dibakar hingga menimbulkan asap lalu oleh VIRA (DPO) asap tersebut dihisap melalui pipet berkali-kali. Selanjutnya VIRA (DPO) memberikan alat hisap shabu yang masih ada shabunya kepada Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN lalu VIRA (DPO) membakar shabu di dalam pipa kaca tersebut kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang terdapat di alat hisap shabu tersebut kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian alat hisap shabu yang masih terdapat shabu tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada VIRA (DPO) selanjutnya oleh VIRA (DPO) shabu tersebut kembali dihisap sampai habis. Setelah shabu habis lalu VIRA (DPO) menyimpan alat hisap shabu tersebut di dalam kamar kemudian Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN kembali menagih uang kreditan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada VIRA (DPO) lalu VIRA (DPO) membayar uang kreditan kepada Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN lalu Terdakwa meninggalkan rumah VIRA (DPO).

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 20.00 wib saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon HUSIN (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan cara berkata “Sin, ada bahan (shabu) gak?” yang dijawab oleh HUSIN (DPO) “ada yang pahe (paket hemat)” lalu saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bertanya kepada HUSIN (DPO) “alatnya kamu punya gak?” yang dijawab oleh HUSIN (DPO) “gak punya ntar saya pinjem sama HERLINA, HERLINA juga doyan make itu juga”. Selanjutnya HUSIN (DPO) memberikan nomor handphone HERLINA kepada saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) sambil berkata kepada saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) jika menelpon HERLINA agar mengatakan kepada HERLINA “pinjem alat disuruh HUSIN”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan naik ojek menuju ke rumah HUSIN (DPO). Dalam perjalanan menuju ke rumah HUSIN (DPO) tersebut saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN dengan cara menelpon dan berkata kepada Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN "HER, tadi saya nelpn HUSIN kata HUSIN kamu ada alat ya? Saya pinjam ya, kamu mau gak?" yang dijawab oleh Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN "ya udah ngak apa-apa saya punya, mau ngegoreng (menggunakan shabu) dimana?" yang dijawab oleh saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) "di tempat teman saya saja di dekat Lapangan Kota Agung di depan kantor Damkar, jam 21.30 wib ya". Lalu dijawab oleh Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN "Oke".

Kemudian saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan ke rumah HUSIN (DPO). Setelah bertemu dengan HUSIN (DPO) lalu saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada HUSIN (DPO) sebagai uang pembelian shabu kemudian HUSIN (DPO) memberikan shabu kepada saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya shabu tersebut oleh saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) simpan di saku celananya.

Setelah mendapatkan shabu lalu saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menuju ke rumah MUKMIN di Sabalupak Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus . Tidak beberapa lama setelah saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah MUKMIN lalu datang Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN kemudian Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN menanyakan shabu kepada saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil shabu yang disimpan di saku celananya dan memperlihatkan kepada Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN lalu saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) meletakkan shabu tersebut diatas meja kemudian Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN mengeluarkan alat hisap shabu selanjutnya meletakkan alat hisap shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut di atas meja. Di dekat shabu yang saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) letakkan.

Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak Terdakwa HERLINA Binti JUWITA kenal yang mengaku sebagai anggota Polisi Polres Tanggamus yaitu saksi SUDIARTO M.Z Bin MUAZ, saksi AANG SAPUTRA Bin HUDAENI, saksi RIFKY PRAYOGI Bin LAGIOK, saksi DICKY PRAYOGI Bin SLAMET dan saksi WILLY RAYNALDO Bin ABDUL ROHMAN untuk menangkap Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN dan saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat tersebut saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk di dekat meja sementara Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN sedang berdiri di dekat meja dan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dilantai dekat kaki saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) , 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah korek api (gas) di meja dekat saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) (alm) duduk dan Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN berdiri.

Selanjutnya Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN dan saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) berikut semua barang bukti di bawa ke PolresTanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN bersama-sama dengan saksi saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melakukan permufakatan jahat yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 277 E/V/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 17 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui DWI HANDAYANI, S.Si NIP. 19791222 200604 2 012 selaku Kasubag Tata Usaha yang menandatangani atas nama Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,0270 gram, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0197 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 275 E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 Mei 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui DWI HANDAYANI, S.Si NIP. 19791222 200604 2 012 selaku Kasubbag Tata Usaha yang menandatangani atas nama Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 20 ml atas nama HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 sekira pukul yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 KUHP, secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

VIRA (DPO) adalah Keganjian Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk mengambil uang kredit baju kepada VIRA (DPO). Setiba di rumah VIRA (DPO) Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN bertemu dengan VIRA (DPO) lalu VIRA (DPO) berkata kepada Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN "Mbak, saya ada bahan mau gak?" yang dijawab oleh Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN "gak RA, saya sudah lama berhenti" kemudian VIRA (DPO) berkata kepada Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN "dah kali ini saja, ntar gak saya bayar uang kreditannya" yang dijawab oleh Terdakwa "ya gak bisa seperti itu RA" yang dijawab oleh VIRA (DPO) "dah sih mbak kali ini aja". Akhirnya Terdakwa mengiyakan ajakan VIRA (DPO). Kemudian VIRA (DPO) mengeluarkan alat hisap shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi shabu lalu VIRA (DPO) memasukkan shabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian VIRA (DPO) menggunakan shabu tersebut dengan cara dibakar hingga menimbulkan asap lalu oleh VIRA (DPO) asap tersebut dihisap melalui pipet berkali-kali. Selanjutnya VIRA (DPO) memberikan alat hisap shabu yang masih ada shabunya kepada Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN lalu VIRA (DPO) membakar shabu di dalam pipa kaca tersebut kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang terdapat di alat hisap shabu tersebut kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan kemudian alat hisap shabu yang masih terdapat shabu tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada VIRA (DPO) selanjutnya oleh VIRA (DPO) shabu tersebut kembali dihisap sampai habis. Setelah shabu habis lalu VIRA (DPO) menyimpan alat hisap shabu tersebut di dalam kamar kemudian Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN kembali menagih uang kreditan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada VIRA (DPO) lalu VIRA (DPO) membayar uang kreditan kepada Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN lalu Terdakwa meninggalkan rumah VIRA (DPO).

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekira jam 20.00 wib saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon HUSIN (DPO) untuk membeli shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan cara berkata "Sin, ada bahan (shabu) gak?" yang dijawab oleh HUSIN (DPO) "ada yang pahe (paket hemat)" lalu saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) bertanya kepada HUSIN (DPO) "alatnya kamu punya gak?" yang dijawab oleh HUSIN (DPO) "gak punya ntar saya pinjem sama HERLINA, HERLINA juga doyan make itu juga".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) memberikan nomor handphone HERLINA kepada saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) sambil berkata kepada saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) jika menelpon HERLINA agar mengatakan kepada HERLINA “pinjem alat disuruh HUSIN”.

Selanjutnya saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dengan naik ojek menuju ke rumah HUSIN (DPO). Dalam perjalanan menuju ke rumah HUSIN (DPO) tersebut saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN dengan cara menelpon dan berkata kepada Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN “HER, tadi saya nelpn HUSIN kata HUSIN kamu ada alat ya? Saya pinjam ya, kamu mau gak?” yang dijawab oleh Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN “ya udah ngak apa-apa saya punya, mau ngegoreng (menggunakan shabu) dimana?” yang dijawab oleh saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) “di tempat teman saya saja di dekat Lapangan Kota Agung di depan kantor Damkar, jam 21.30 wib ya”. Lalu dijawab oleh Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN “Oke”.

Kemudian saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) melanjutkan perjalanan ke rumah HUSIN (DPO). Setelah bertemu dengan HUSIN (DPO) lalu saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada HUSIN (DPO) sebagai uang pembelian shabu kemudian HUSIN (DPO) memberikan shabu kepada saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya shabu tersebut oleh saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) simpan di saku celananya.

Setelah mendapatkan shabu lalu saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) menuju ke rumah MUKMIN di Sabalupak Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus . Tidak beberapa lama setelah saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) berada di rumah MUKMIN lalu datang Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN kemudian Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN menanyakan shabu kepada saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) mengambil shabu yang disimpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelumnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN lalu saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) meletakkan shabu tersebut diatas meja kemudian Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN mengeluarkan alat hisap shabu selanjutnya meletakkan alat hisap shabu tersebut di atas meja di dekat shabu yang saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) letakkan.

Tidak lama kemudian datang beberapa orang yang tidak Terdakwa HERLINA Binti JUWITA kenal yang mengaku sebagai anggota Polisi Polres Tanggamus yaitu saksi SUDIARTO M.Z Bin MUAZ, saksi AANG SAPUTRA Bin HUDAENI, saksi RIFKY PRAYOGI Bin LAGIOK, saksi DICKY PRAYOGI Bin SLAMET dan saksi WILLY RAYNALDO Bin ABDUL ROHMAN untuk menangkap Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN dan saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang pada saat tersebut saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) sedang duduk di dekat meja sementara Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN sedang berdiri di dekat meja dan diketemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu dilantai dekat kaki saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) , 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) dan 2 (dua) buah korek api (gas) di meja dekat saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) (alm) duduk dan Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN berdiri.

Selanjutnya Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN dan saksi MUDO DEWADI Bin SODINOMO (alm) (dilakukan penuntutan terpisah) berikut semua barang bukti di bawa ke PolresTanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 277 E/V/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 17 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui DWI HANDAYANI, S.Si NIP. 19791222 200604 2 012 selaku Kasubag Tata Usaha yang menandatangani atas nama Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0270 gram, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0197 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 275 E/V/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 17 Mei 2013 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui DWI HANDAYANI, S.Si NIP. 19791222 200604 2 012 selaku Kasubbag Tata Usaha yang menandatangani atas nama Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 20 ml atas nama HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan Alat Bukti dalam perkara ini untuk membuktikan Surat Dakwaannya yaitu:

1. SAKSI

1. SUDIARTO M. Z. BIN MUAZ, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 wib saksi telah menangkap Terdakwa Herlina dan saksi Mudo;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa disebuah rumah di Sabah Lupak Kecamatan Kota Agung Kabupaten tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Penangkapan karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika;

- Bahwa saksi bertugas di Polres Tanggamus dibagian Restik (reserse Narkotika);
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan saksi bersama-sama dengan Briptu Aang, Bripda Rifky, Bripda Diky, Bripda Willy;
- Bahwa pada waktu melakukan Penangkapan saksi dan rekan-rekan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api (gas), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Silver emas;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan sudah mempersiapkan Penangkapan sehari sebelum kejadian yaitu pada tanggal 2 Mei 2013, namun pada saat kejadian saksi melihat ada Terdakwa Herlina dan Operasi tersebut diundur hingga satu hari, namun karena Terdakwa Herlina masih tetap ditempat kejadian maka saksi dan rekan-rekan tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan langsung melakukan Penangkapan;
- Bahwa pada saat Penangkapan saksi Mudo sedang memasukkan Sabu kedalam bong, sedangkan Terdakwa Herlina berdiri tidak jauh dari saksi Mudo;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan saksi Mudo sudah pakai atau belum;
- Bahwa fungsi sabu dipakai agar pemakai mabuk dan Play;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. AANG SAPUTRA BIN HUDAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 wib saksi telah menangkap Terdakwa dan juga saksi Mudo;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa disebuah rumah di Sabah Lupak Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Tanggamus dibagian Restik (Reserse Narkotika);
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan saksi bersama-sama dengan saksi Sudiarto, Bripda Rifky, Bripda Diky, Bripda Willy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan Penangkapan saksi dan rekan-rekan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api (gas), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Silver emas;

- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa Herlina berdiri tidak jauh dari dari saksi Mudo yang sedang memasukkan Sabu kedalam bong;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan saksi Mudo sudah pakai atau belum;
- Bahwa fungsi sabu dipakai agar pemakai mabuk dan Play;
- Bahwa barang sabu tersebut digunakan harus dengan ijin;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang saksi Mudo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. DICKY PRAYOGI BIN SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 wib saksi telah menangkap Terdakwa dan juga saksi Mudo;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa disebuah rumah di Sabah Lupak Kecamatan Kota Agung Kabupaten tanggamus;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Tanggamus dibagian Restik (Reserse Narkotika);
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan saksi bersama-sama dengan saksi Sudiarto, Bripda Rifky, Bripda Aang, Bripda Willy;
- Bahwa pada waktu melakukan Penangkapan saksi dan rekan-rekan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api (gas), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Silver emas;
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa Herlina berdiri tidak jauh dari dari saksi Mudo yang sedang memasukkan Sabu kedalam bong;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan saksi Herlina sudah pakai atau belum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa fungsi sabu dipakai agar pemakai mabuk dan Play;

- Bahwa barang sabu tersebut digunakan harus dengan ijin;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang Mudo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. WILLY RAYNALDO, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013 sekitar pukul 21.30 wib saksi telah menangkap Terdakwa dan juga saksi Mudo;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa disebuah rumah di Sabah Lupak Kecamatan Kota Agung Kabupaten tanggamus;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bertugas di Polres Tanggamus dibagian Restik (reserse Narkotika);
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan saksi bersama-sama dengan saksi Sudiarto, Bripda Rifky, Bripda Aang, Bripda Willy;
- Bahwa pada waktu melakukan Penangkapan saksi dan rekan-rekan mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api (gas), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Silver emas;
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa Herlina berdiri tidak jauh dari dari saksi Mudo yang sedang memasukkan Sabu kedalam bong;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa dan saksi Mudo sudah pakai atau belum;
- Bahwa fungsi sabu dipakai agar pemakai mabuk dan Play;
- Bahwa barang sabu tersebut digunakan harus dengan ijin;
- Bahwa sabu tersebut dibeli dengan menggunakan uang saksi Mudo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. MUDO DEWADI BIN SODINOMO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 sekitar pukul 20.30 wib, Saksi menelpon Husin untuk membeli sabu, dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi menghugungi Terdakwa Herlina dengan maksud untuk

meminjam alat hisap sabu dan hendak memakai bersama;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Herlina lalu janji di rumah Mukmin di Sabah Lupak Kota Agung;
- Bahwa setelah di rumah Mukmin, mukmin sedang menidurkan anaknya, tidak lama kemudian Terdakwa Herlina datang dan saat Saksi hendak memasukkan sabu kedalam bong tiba-tiba ada yang datang menggerebek Saksi dan Terdakwa Herlina;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Husin dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu Rupiah) di Wonosobo;
- Bahwa Saksi sudah membeli sabu kepada Husin sebanyak dua kali yaitu yang pertama dengan harga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah), dan yang kedua seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi memakai sabu untuk doping karena ada pekerjaan di SUPM untuk memasang ac;
- Bahwa Saksi menelpon Terdakwa Herlina untuk meminjam bong atas rekomendasi dari Husin yang mengatakan bahwa Terdakwa Herlina memiliki alat hisap bong;
- Bahwa uang untuk membeli sabu kepada Husin adalah uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa Herlina bahwa bahan yang maksudnya adalah sabu;
- Bahwa pada waktu ditangkap Saksi dan Terdakwa Herlina ditemukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api (gas), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Silver emas;
- Bahwa malam itu saksi dan Terdakwa Herlina memang hendak memakai Sabu;
- Bahwa sehari sebelumnya saksi dan Terdakwa Herlina sudah memakai sabu

Menimbang, bahwa telah diperiksa alat bukti surat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 275 E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada 09-02-2002 dan masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui DWI

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada tanggal 2 Mei 2013 pada hari Kamis pukul 21.30 wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Perumahan Sabah Lupak Kecamatan Kota Agung Kabupaten tanggamus;
- Bahwa saat Penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Mudo;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa menerima telpon dari Husin untuk meminjam alat hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa lalu menuju tempat kejadian dan kemudian bertemu dengan saksi Mudo;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi Mudo, saksi Mudo mengatakan bahwa ia ada bahan;
- Bahwa saat masuk kedalam rumah alat hisap bong sudah ada diatas meja dan Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa maksud saksi Mudo ada bahan adalah ada Sabu;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan, sabu ditemukan dilantai yang dibuang oleh saksi Mudo, alat hisap bong dan dua buah korek api diatas meja, HP Nokia warna hitam dipegang oleh Terdakwa dan HP merk Nokia Silver dipegang oleh Terdakwa herlina;
- Bahwa sabu adalah milik saksi Mudo;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah memakai sabu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdakwa pernah juga diajak oleh saksi Mudo dan memakai di kandang besi;

- Bahwa Terdakwa memakai sabu hanya untuk menenangkan kehidupan saja karena saksi mengurus 4 (empat) orang anak;
- Bahwa malam itu rencananya Terdakwa memang mau memakai sabu dengan Saksi Mudo, namun keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api (gas);
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Silver emas;

dan barang bukti telah disita secara sah menurut hukum ini layak dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada tanggal 2 Mei 2013 pada hari Kamis pukul 21.30 wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Perumahan Sabah Lupak Kecamatan Kota Agung Kabupaten tanggamus;
- Bahwa saat Penangkapan Terdakwa bersama dengan saksi Mudo;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa menerima telpon dari Husin untuk meminjam alat hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa lalu menuju tempat kejadian dan kemudian bertemu dengan saksi Mudo;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi Mudo, saksi Mudo mengatakan bahwa ia ada bahan;
- Bahwa saat masuk kedalam rumah alat hisap bong sudah ada diatas meja dan Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa maksud saksi Mudo ada bahan adalah ada Sabu;
- Bahwa saat ditangkap barang bukti yang ditemukan, sabu ditemukan dilantai yang dibuang oleh saksi Mudo, alat hisap bong dan dua buah korek api diatas meja, HP Nokia warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap Terdakwa dan HP merk Nokia Silver dipegang oleh

Terdakwa herlina;

- Bahwa sabu adalah milik saksi Mudo;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah memakai sabu sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga diajak oleh saksi Mudo dan memakai di kandang besi;
- Bahwa sehari sebelumnya Terdakwa dan juga saksi Mudo Dewadi juga memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu hanya untuk menenangkan kehidupan saja karena saksi mengurus 4 (empat) orang anak;
- Bahwa malam itu rencananya Terdakwa memang mau memakai sabu dengan Saksi Mudo, namun keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti dan juga keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dengan Dakwaan yang bersifat Alternatif maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana diperoleh fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim dalam perkara ini yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur hukum sebagai berikut:

1. Setiap Pernyalah guna
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalah guna menurut pasal 1 butir butir 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

padalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah individu atau pribadi pelaku hak dan kewajiban yang mampu untuk bertanggung jawab akan segala perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan bahwa ia Terdakwa Herlina Juwita mengakui bahwa ia adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ia juga tidak membantah atas identitasnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan bahwa ia Terdakwa Herlina alias Herlina Juwita Binti Lukman mengakui bahwa ia adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan ia juga tidak membantah atas identitasnya tersebut Sehingga yang dimaksud setiap dalam hal ini adalah Terdakwa dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan Tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 2 Mei 2013 sekitar jam 21.30 wib telah dilakukan Penangkapan pada diri Terdakwa Herlina Juwita bin Lukman dan juga saksi Mudo Dewadi bin Soditomo di Perumahan Sabah Lupak Kecamatan Kota Agung Kabupaten tanggamus;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Anggota Kepolisian Resort Tanggamus yaitu saksi Sudiarto M.Z, Aang Saputra, Dicky Prayogi, Willy Raynaldo bahwa mereka melakukan Penangkapan karena memang Terdakwa Herlina Juwita bin Lukman dengan saksi Mudo Dewadi telah menyalahgunakan Narkotika yaitu sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Penangkapan saksi-saksi dari Anggota Kepolisian Resort Tanggamus yaitu saksi Sudiarto M.Z, Aang Saputra, Dicky Prayogi, Willy Raynaldo menangkap Terdakwa Herlina Juwita yang saat itu bersama dengan Terdakwa Mudo Dewadi;

Menimbang, bahwa pada saat Penangkapan tersebut saksi-saksi dari Anggota Kepolisian resort Tanggamus yaitu saksi Sudiarto M.Z, Aang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saputra Dicky Payogig Willy Raynaldo menemukan alat hisap bong, Pipet beserta korek api gas yang berada diatas meja, serta Sabu sebanyak satu ampul kecil yang sudah dibuang oleh saksi Mudo Dewadi di bawah meja dan tepat berada di kaki saksi Mudo Dewadi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sudiarto M.Z yang merupakan pimpinan dalam Penangkapan tersebut bahwa saksi Mudo Dewadi sudah menjadi Target operasi dari pihak kepolisian khususnya unit Restik, karena saksi Mudo Dewadi di indikasi menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa sehari sebelum Penangkapan tersebut saksi Sudiarto dalam keterangannya juga mengatakan bahwa mereka saat itu hendak langsung melakukan Penangkapan terhadap saksi Mudo Dewadi, namun karena saat itu Terdakwa Herlina bersama saksi Mudo Dewadi Penangkapan urung dilaksanakan, namun karena Terdakwa Herlina masih tetap bersama saksi Mudo Dewadi saat Penangkapan maka saksi Sudiarto dan juga rekannya dari Kepolisian Resort Tanggamus langsung melakukan penggerebekan dan menangkap saksi Mudo Dewadi dan Terdakwa Herlina, dan langsung digelandang ke Kepolisian Resort Tanggamus;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 275 E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui DWI HANDAYANI, S.Si NIP. 19791222 200604 2 012 selaku Kasubbag Tata Usaha yang menandatangani atas nama Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 20 ml atas nama HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa ia menggunakan sabu tersebut adalah karena sebagai penghilang stress bagi diri Terdakwa karena ia adalah single



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

parent bagkeemangrakin setelah Terdakwa bercerai dari suaminya dan ia juga adalah penopang hidup bagi keempat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia menggunakan sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, menyalurkan, maupun hal lain yang berkaitan dengan barang tersebut dan ia menggunakan sabu tersebut hanyalah untuk dirinya sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan Tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa Narkotika terbagi atas beberapa golongan dan sebagaimana unsur diatas Narkotika golongan 1 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 275 E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 17 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si NIP. 198104062003122002, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si NIP. 198011082005012001, PUTERI HERYANI, S.Si., Apt NIP. 19840225 200902 2 002 masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui DWI HANDAYANI, S.Si NIP. 19791222 200604 2 012 selaku Kasubbag Tata Usaha yang menandatangani atas nama Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urine \pm 20 ml atas nama HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama HERLINA alias HERLINA JUWITA Binti LUKMAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diatas maka dengan demikian bahwa Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa Herlina Juwita Binti Lukman adalah benar Narkotika golongan 1 sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan juga keterangan Terdakwa serta keterangan saksi Mudo Dewadi bahwa ia Terdakwa menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu yang merupakan golongan Metamfetamina sebagaimana dalam butir ke 61 lampiran Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah untuk dirinya sendiri yang mana Narkotika tersebut Terdakwa pakai bersama dengan saksi Mudo Dewadi yang mana saksi Mudo Dewadi membeli dari Husin (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah) dan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu Rupiah) dan barang tersebut sebagaimana kesaksian Terdakwa dipergunakan dirumah Mukmin bersama saksi Mudo Dewadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mudo Dewadi bahwa karena ia tidak memiliki alat untuk menghisap sabu tersebut saksi lalu menghubungi Terdakwa Herlina Juwita untuk dipakai bersama-sama, namun setelah saksi Herlina datang pihak kepolisian sudah menangkap Terdakwa dan saksi Mudo Dewadi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa ia menggunakan sabu tersebut adalah karena sebagai penghilang stress bagi diri Terdakwa karena ia adalah single parent bagi keempat anaknya setelah Terdakwa bercerai dari suaminya dan ia juga adalah penopang hidup bagi keempat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan Majelis hakim tidak menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~penyertaan~~ ~~yang~~ ~~tidak~~ alasan pemaaf dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun dalam pasal 127 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa wajib bagi Hakim dalam memeriksa perkara penyalahguna Narkotika untuk merujuk pada pasal 54, 55 dan pasal 103 dalam undang-undang ini, namun setelah diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemui atau ada hal yang bisa merujuk Terdakwa untuk direhabilitasi karena menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia menggunakan Narkotika golongan I (sabu) tersebut hanya untuk menghilangkan rasa stress saja karena Terdakwa mengurus keempat anaknya sendiri sepeninggal suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap dan selama ini Terdakwa juga berada dalam tahanan, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dilaksanakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini berada dalam Tahanan yang sah dan terdakwa juga dijatuhi Pidana, oleh karena itu Terdakwa juga haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api (gas) karena barang ini adalah barang yang dipergunakan dalam tindak pidana maka barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Silver emas karena barang ini adalah barang yang dipergunakan dalam tindak pidana namun masihlah memiliki nilai ekonomis maka barang ini harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam membasmi peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HERLINA ALIAS HERLINA JUWITA BINTI LUKMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLINA ALIAS HERLINA JUWITA BINTI LUKMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah korek api (gas) dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Silver emas dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, Tanggal 16 September 2013, oleh kami **WINI NOVIARINI SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH.** Dan **ADE SYOFIAN, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **JONI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **ERNI PUJIATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

DTO

HERMAN SIREGAR, SH
NOVIARINI, SH, MH

DTO

WINI

DTO

ADE SYOFIAN, SH, MH

Panitera Pengganti

DTO

JONI, SH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)